

K E P O S T O O S A N
rapat Badan Pekeraja Dewan Perwakilan
A t j e h
hari SABOTE, tg.9 Nopember 1946

No. 39.-

Sidang dibawah pimpinan wk.Ketoes : Mr. S.M.Amin

Anggota jang hadir:1. T.M.Amin

2. A.Hasjmy

3. Soetikno P.S.

4. Ng. Soeratno

5. A m e l z

Oendangan :Kepala Pedjabat Kemakmoeran

Peneelie :Kemarossid

Kepoetoesan ini dikirirneken kepada :

1. Residen Atjeh

2. Residen t/b Goebernoer Soematera Koetaradja

3. Anggota Badan Pekeraja

4. dalam Penerangan N.R.I.

5. Dewan Perwakilan Atjeh

Perihal :

Kepoetoesan :

1).Pembatasan pengeloearan beras atau padi (ossoel dari Kepala Djabatian Kemakmoeran

Mendengar ketoesan2 (lampoeran) jang dimadjoekan oleh Kepala Djabatian Kemakmoeran, berkenaan dengan pengeloearan beras atau padi dari setoe Kaboespaten, Ke-Kaboespaten jang lain dalam Ke-residenan ini, sidang menambil ketetapan "sementara" sebagai berikoes:

a. Pengeloearan beras atau padi dari setoe kelain Kaboespaten, oentoek sementara diadekan pembatasannja.

b. Setiap pengeloearan, haroes dengan mendapat soer t-ld in dari Soepati jang bersangkutan.

c. Kepoetoesan Badan Pekeraja tg.30-3-'46 no.4 dan 25-10-'46 no.3 pasal 1 ajat 1, oentoek sementara, ditjaboet.

2).Perdjalanen Pos ke Atjeh-Barat dan Atjeh-Selatan (dimadjoekan oleh anggota t. Amelz)

Terbatasnja perdjalanen Pos dewasa ini ke Atjeh-Barat dan Selatan, haroes diambil perhatian oleh pemerintah, Soerat2 jang berhoebongan dengan pemerintah, selaloe mamakan waktoc jang lama baroe dapat disampaikan kepada alwatnja. Oleh sebab itoes, peristiwa ini dimadjoekan kepada Residen Atjeh, soepaja diadekan setoe peratoesan perdjalanen Pos jang tertentoc dari Koetaradja ke Atjeh-Barat/Selatan dan kembalinja.

Peratoesan itoes haroes distoer sedemikian roepa, sekint s sekalian Motor2

lang

Jang telah dibentuk itoe hendaklah
lebih dahulu mementingkan pengang-
katan baru ng2 dari Pemerintah.

demikian djoega pegawai2 negeri jang melakoekan (mendjalankan) ke adjibannja (tournee).

3). enjelidikan tentang djalanja pemerintahan dalam Kewedanaan Simeuloe (Sinabang) dibitjarakan oleh anggota Amelz)

Oleh kar na hingga waktoe ini perdjalanan pemerintahan d lam Kewedanaan Sinabang masih didalam teka teki - sekali-poen pernah ditanjakan dalam sidang Badan Pekardja tgl. 3 agoentoes 1946 No. 23 fasal 1 - sidang mengandjoerkan kepada Residen, soepaja diadakan sae rom ongan, jang terdiri dari badan2 Pemerintahan dan Partai2, oentoek menjelidiki keadaan perdjalanan pemerintahan Kewedanaan Sinabang dan dimana perloe, diberikan pene angan jang loeas, sehingga pendoeoek disana memperoleh pene angan jang djitoe dari pemerintahan Daerah.

4). Bekas romsya Djepang (dibitjarakan oleh anggota Ng. Soerato)

Bekas2 romsya Djepang, jang telah meboset perkampoengan dan perkeboenan di Sarè (Seulimeun), meneroet lapoeran jang dit rima oleh anggota Ng. Soerato, akan di oesir oleh Keutjhi' Sabi di Sarè, setelah merekailoe mendirikan pondok2 dan kebon2 jang soedah memberi hasil, Keutjhi' Sabi mengakoe, bahwa tanah jang diperboset kebon itoe, adalah kepoehjasnaja sendiri.

Berkenaan dengan lapoeran jang diterima itoe, diandjoerkan kepada Pedjabat Sosial, soepaja diadakan penjelidikan dan pemeriksaanja.

5). Komisi perantjang dan peratoeran Dewan Keboepaten dan pemilihan Kepala Negeri (diandjoerkan oleh Mr. Ketoea Mr. S.M. Amin)

Disetoedjoei mengadakan Badan Komisi, oentoek merantjang peratoeran Dewan Keboepaten dan pemilihan Kepala Negeri sebagaimana jang dipoatoeskan d lam rapat lengkap K.N.I. Soemata a di Soekit inggi dalam boelan April 1946g dan / anggota2nja terdiri dari:

/diandjoerkan kepada Residen akan menetapkan

- Ketoea : Mr. S.M. Amin
- Anggota : 1. Soetikno P.S.
- : 2. Tgk. Abdoelrahman, Mtg. Gloempeng II
- : 3. Moeh. Hoesin, Hoofdcomissie
- : 4. Amelz
- Sekertaris : Kamaroesid

6). Gadji Kepala Negeri dan Ineum (diandjoerkan oleh anggota T.M. Amin)

Sementara mendapat ketetapan dari pemerintah Tinggi, gadji oentoek: Kepala Negeri dan Ineum, ditetapkan sebagai berikut:

1. Kepala Negeri : +)

pendoeoek dibawah -	10000	f 150.-
10001	-	15000 " 175.-
15001	-	20000 " 200.-
20001	-	25000 " 250.-
seteroesnja		" 300.-

+) Peratoeran ini moelai berlakoenja, seseedah peratoeran pemilihan oemoem disahkan. -

+) "Peratoeran ini moelai berlakoenja apabila
"poetoesan sidang Badan Pekerdja tanggal 19
"Oktober 1946 No. 34 fatsal 7 soedah didjalan-
"kan pada satoe-satoe tempat (negeri)"

2 Imeum ++)

pendoeboek: 1000- 3000	f	50.-
3001 - 5000	"	75.-
5001 - 7000	"	100.-
7001 -10000		
dan seterusnya		f 125.-

7). Gadjil Pegawai Perhoeboengan dan Pakerdjaan Cemoem (soerat Pedjabat Perhoeboengan dan Pakerdjaan Cemoem tgl.5-11-'46 No.2908/P).

Disetoesjoni tamahan gadji Kepala Djoeroe So-koe dengan maksimum diset-tijd 20 taheem seperti berikoat:

17 taheem	f	..-
18 "	"	160.-
19 "	"	..-
20 "	"	185.-

(lihat kepoatoesan Badan Pakerdja tgl. 14 September 1946 No.29 lampiran 1 kolom VIII).

8). Tentang Geroe Agama pada S.M.T. (soerat Kepala Pedjabat Agama daerah Atjeh tg.6-11-'46 no. 93/P.A./I).

Di-minta kepada Kepala Pedjabat Agama akan mengoesoelkan seorang Pergadjar jg.dap t memenehi hadjat dan nakoed para peladjar S.M.T. di Koetaradja, sebagai pen-tenti tjalon jang dimadjoekan oleh peladjar2 jst. (Tgk. Hainoen Habsjah).

9). Bantoean oentoek goeroe2 Moehammadiah Lengsa (soerat Beniden tg.22-10-'46 no.11312/R.A.).

D i d j a w a b :

a. Pentjatoean beras oentoek Goeroe2 Moehammadiah, tidak dapat diperkankan oleh srona jang berhak oentoek mendapat beras tjatoe, hanya pegu ai2 negeri sahaja.

b. Berkenaan dengan perbelandjaan nekoleh, djikalau t rnjata tiak/koe-rang mentjoekoepi, diandjoerkan oentoek meminta wang bantoean Kepala Pemerintah dengan perantaraan Pedjabat Agama di Koetaradja, seepaja dapat diberikan setimbangannya.

10). Koepon beras orang miskin (soerat Kepala Ceroenan Mekanak Koetaradja tg.16-1-'46 no.651).

Orang2 miskin jang tidak tentoe tempat tinggalaja hendaklah sekalianja itoe dikoesoelkan dan ditompatkan pada roemah2 (pondokan) jang t r/oentoek bagi pemeliharaan orang2 miskin itoe.

Delam pondokan mana pemerintah ber-oedia akan memberikan perbantoeannya.

++) Moelai pada tgl. 1 Nopember 1946.

11). Pakaian oentoeok boeroeh
(soerat Residen tg. 10-
10-'46 no. 10453/M.A.).

ditulis oleh...

Perihal ini telah dibitjarkan dan
dipoenteskan dalam sidang Badan Peker-
dja tanggal 2-11-1946 no. 33 fasal
13.-

+)
+)

KUPATADJA, tgl. 12 Nopember 1946.-

Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjoh,
wk. Ketoes, Penoelis,

[Handwritten signature]

Mr. S.M. Amin

[Handwritten signature]

Kanaroacid